



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 800/ 0066 /2023

TENTANG

**TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PENDATAAN
"SIAPEK PAUD"
(SISTEM INFORMASI AKADEMIS PENGENDALI KELULUSAN PAUD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan angka kelulusan/selesai belajar PAUD yang akan berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD perlu ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi satuan PAUD perlu mengisi dan memperbaharui data pada database "SIAPEK PAUD" (Sistem Informasi Akademis Pengendali Kelulusan PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Tim Efektif Satuan Tugas Pendataan "SIAPEK PAUD" (Sistem Informasi Akademis Pengendali Kelulusan PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Eselon I Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;

7. Peraturan Bupati Brebes (PERBUB) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 53);
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/0367/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00574/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES TENTANG TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PENDATAAN "SIAPEK PAUD" (SISTEM INFORMASI PENGENDALI KELULUSAN PAUD) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
- PERTAMA** : Membentuk Tim Efektif Satuan Tugas Pendataan "SIAPEK PAUD" (Sistem informasi Akademis Pengendali Kelulusan PAUD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Efektif Satuan Tugas Pendataan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan Kebijakan Program SIAPEK PAUD
 - b. Mendorong sekolah untuk menginput data kedalam system secara lengkap dan valid
 - c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada sekolah/lembaga tentang prosedur entri, verifikasi dan validasi data
 - d. Memperoleh hak akses level kabupaten untuk melakukan monitoring progres pengiriman data (laporan bulanan) ditiap sekolah/lembaga
 - e. Melakukan pelayanan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada pihak yang berkepentingan
 - f. Melaksanakan koordinasi kepada petugas pendataan disetiap koordinator wilayah satuan pendidikan kecamatan maupun satuan pendidikan
 - g. Memberikan sanksi kepada lembaga yang tidak menginput data pada program SIAPEK PAUD
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M.Pd.

Pembina Tingkat I-IV/b

NIP. 19710510 199803 2 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes
Nomor : 800/ 0066 /2023
Tanggal : 5 September 2023

**DAFTAR SUSUNAN
TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PENDATAAN
"SIAPEK PAUD"
(SISTEM INFORMASI AKADEMIS PENGENDALI KELULUSAN PAUD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1.	CARIDAH, M.Pd. NIP. 19710510 199803 2 006	Pembina	DINDIKPORA Kab. Brebes	Kepala DINDIKPORA Kab. Brebes
2.	HENDRA PRADISTYO BUSONO, S.STP, M.SI. NIP. 19851126 200412 1 003	Penanggungjawab	DINDIKPORA Kab. Brebes	Kepala Bidang Pembinaan PAUD- PNF
3.	ADITYA PERDANA, SE, M.SI NIP. 19821205 201001 1 015	Koordinator Teknis	DINDIKPORA Kab. Brebes	Subkor Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan PAUD-PNF
4.	AGUS SISWANTO NIP. 19750802 199903 1 006	TIM IT	SMPN 1 Bumiyayu	Pengadministrasi Umum
5.	FAJAR URIP ADITYA SAPUTRA, S.Kom NIP. 19850417 201001 1 002	Operator	DINDIKPORA Kab. Brebes	Staf Seksi Kelembagaan Sarpras Bidang Pembinaan PAUD-PNF
6.	SUWARDI NIP. -	Operator	DINDIKPORA Kab. Brebes	Staf Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan PAUD-PNF
7.	NADIA JULIANTI NIP. -	Operator	DINDIKPORA Kab. Brebes	Staf Seksi Kelembagaan Sarpras Bidang Pembinaan PAUD-PNF

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



CARIDAH, M.Pd.

Pembina Tingkat I-IV/b

NIP. 19710510 199803 2 006